

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan Langkah, tata cara, maupun prosedur ilmiah dalam mendapatkan data sebagai tahapan untuk memecahkan permasalahan melalui pemeriksaan terhadap fakta yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. tujuan dan kegunaan tertentu (Tabroni, 2021). Maka dari itu, penulis dalam penulisan ini akan menggunakan informasi maupun data-data yang relevan dan factual sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode spesifikasi yang bersifat *Deskriptif Analitis* ialah penelitian yang bermaksud memberikan gambaran mengenai fakta-fakta sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berupa serta data sekunder. untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengumpulan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum (Burhan, 2002). Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan maupun diolah berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

Serta alasan penulis memilih metode ini berlandaskan karena adanya kesesuaian dengan tujuan penelitian yang hendak memaparkan tentang sejauh mana Kewenangan Daerah Khusus Jakarta setelah ditinggal Ibu kota Negara diuraikan dalam makna deskriptif berupa uraian naratif.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti (Soekanto & Mamudji. Sri, 2014). Dengan menggunakan metode analisis mengenai ketentuan yang akan membahas Kewenangan Daerah Khusus Jakarta.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan (penelitian), dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.

1) Penelitian Kepustakaan (*Libraly Research*)

Berdasarkan informasi mengenai subjek yang diteliti, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi menggunakan tiga bahan hukum sebagai sumber data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier(Asikin & Amiruddin, 2014).

a. Berikut bahan hukum yang penulis gunakan hanya 2 yaitu baha hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan sebagai sumber data pada penelitian ini:

a) Pancasila Sila Ke-3

b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara

f) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu berupa hasil penelitian atau dokumen untuk melengkapi materi hukum dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum. Maupun permasalahan yang relevan dengan topik penelitian penulis.

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek dalam lingkungan sesuai topik dalam penelitian ini, bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Penelitian lapangan merupakan pendukung data tambahan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Karena studi dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen terkait dengan objek penelitian ini (Uma, 2023).

2) Studi Lapangan

Dalam tahap studi lapangan Penulis melakukan investigasi lapangan, yaitu teknik wawancara suatu cara untuk memperoleh data serta informasi sebagai penunjang data kepustakaan wawancara ini dilaksanakan langsung dengan informan, untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk formal yang relevan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Studi Kepustakaan, merupakan Menggunakan pengumpulan data dengan cara mengintervetarisasi bahan-bahan hukum menggunakan pencatatan yang menggunakan bolpoint, kertas sebagai salah satu instrument utama dalam mengumpulkan dan mencatat bahan - bahan yang diperlukan ke dalam sebuah buku catatan yang kemudian menggunakan alat elektronik laptop untuk mengetik dan menyusun bahan - bahan
- 2) Wawancara, merupakan percakapan dengan tujuan yang telah ditentukan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dalam hal ini “Penulis” yang mengajukan pertanyaan serta “Informan” yang memberikan

jawaban maupun informasi yang dibutuhkan oleh penulis atas pertanyaan-pertanyaan.

6. Analisis Data

Analisi data penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan yang di terapkan, maka data yang di peroleh akan di analisis secara Kualitatif. Mengutip menurut Soerjono Soekato bahwasanya analisi dapat di artikan sebagai rangkaian dalam penguraian yang dilakukan secara sistematis berupa penjelasan mendalam secara normatif dan deskriptif terhadap peraturan dan praktik hukum. Selanjutnya hasil peneliti tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang relevan ataupun memiliki korelasi dengan topik penelitian yang penulis kaji, adapun lokasi penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) berlokasi di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- b. Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Kec. Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

2) Penelitian Lapangan berlokasi di:

- a. Kantor kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Ditjen Otonomi Daerah Jl. Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10110.